

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN MELALUI
SISTEM ELEKTRONIK PAJAK AIR PERMUKAAN (E-PAP) PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

(Skripsi)

**Oleh
Dera Ayou Revinda Hasibuan
1812011260**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK PAJAK AIR PERMUKAAN (E-PAP) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Oleh
DERA AYOU REVINDA HASIBUAN

Pemungutan Pajak Air Permukaan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan dan Tata Cara Perhitungan Pajak Air Permukaan Di Provinsi Lampung. Walaupun adanya peningkatan pada sektor Pajak Air Permukaan masih terdapat beberapa perusahaan di Provinsi Lampung yang menunggak untuk membayar pajak, sehingga kurang optimalnya mewujudkan Pendapatan Asli Daerah. Permasalahan: (1) Bagaimanakah pelaksanaan pemungutan Pajak Air Permukaan melalui sistem Elektronik Pajak Air Permukaan (E-PAP) pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung (2) Apa faktor penghambat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dalam melakukan pemungutan Pajak Air Permukaan melalui sistem Elektronik Pajak Air Permukaan (E-PAP).

Pendekatan penelitian menggunakan normatif dan empiris Pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi pustaka. Pengolahan data meliputi seleksi, klasifikasi dan penyusunan data. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Pelaksanaan pemungutan Pajak Air Permukaan melalui sistem Elektronik Pajak Air Permukaan (E-PAP) oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung berjalan optimal dan *over target* karena adanya sistem aplikasi E-PAP dilihat dari tabel Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Pengambilan/Pemanfaatan Air Permukaan menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2020 sebesar 127,29%. (2) Faktor penghambat pelaksanaan pemungutan Pajak Air Permukaan melalui sistem Elektronik Pajak Air Permukaan (E-PAP) oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung adalah terdapat beberapa perusahaan yang menunggak pembayaran Pajak Air Permukaan, kurangnya sarana dan prasarana mengenai jaringan komputer yang sering terjadinya kendala, serta kurangnya Sumber Daya Manusia yang terlatih.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Pajak Air Permukaan

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF COLLECTION OF SURFACE WATER TAX THROUGH THE SURFACE WATER TAX ELECTRONIC (E-PAP) AT THE REGIONAL REVENUE AGENCY OF LAMPUNG PROVINCE

by

DERA AYOU REVINDA HASIBUAN

The collection of Surface Water Tax in the Regional Revenue Agency of Lampung Province is carried out based on Lampung Governor's Regulation Number 11 of 2019 on Instructions for Implementation of Collection and Procedures for Calculation of Surface Water Tax in Lampung Province. Although there is an increase in the Surface Water Tax sector, there are still some companies in Lampung Province that avoid paying taxes, so that it is less than optimal to realize Regional Original Income. The purpose of this research is to identify: (1) How is the implementation of the collection of Surface Water Tax through the surface water tax electronic (E-PAP) at the Regional Revenue Agency of Lampung Province (2) What are the inhibiting factors for the Regional Revenue Agency of Lampung Province in collecting Surface Water Tax through the surface water tax electronic (E-PAP).

This research uses normative and empirical approach. Data collection by field studies and literature studies. Data processing includes selection, classification and compilation of data. Data analysis was carried out in a qualitative descriptive.

The results of this study indicate: (1) The implementation of the collection of Surface Water Tax by the Regional Revenue Agency of Lampung Province runs optimally and is over target because of the E-PAP application system seen from the table of Target Development and Realization of Surface Water Intake/Utilization Tax shows that there is a significant increase in 2020 by 127.29%. (2) The inhibiting factors for the implementation of the Surface Water Tax through the surface water tax electronic (E-PAP) collection by the Regional Revenue Agency of Lampung Province are that there are several companies that avoid paying the Surface Water Tax, the lack of facilities and infrastructure regarding computer networks that often occur, and the lack of trained Human Resources.

Keyword : Implementation, Surface Water' Tax

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN MELALUI
SISTEM ELEKTRONIK PAJAK AIR PERMUKAAN (E-PAP) PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

DERA AYOU REVINDA HASIBUAN

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR
PERMUKAAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK
PAJAK AIR PERMUKAAN (E-PAP) PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**


Nama Mahasiswa : **Dera Ayou Revinda Hasibuan**


No. Pokok Mahasiswa : **1812011260**

Jurusan : **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas : **Hukum**




Elman Eddy Patra, S.H., M.H.
NIP.196007141986031002


Ati Yuniati, S.H., M.H.
NIP.197806292005012001


2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara


Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP.197310202005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Elman Eddy Patra, S. H., M. H.**



Sekretaris/Anggota : **Ati Yuniati, S. H., M. H.**



Penguji Utama : **Upik Hamidah, S. H., M. H.**



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP.19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **26 Januari 2022**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dera Ayou Revinda Hasibuan
Nomor Pokok Mahasiswa : 1812011260
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: "Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan Melalui Sistem Elektronik Pajak Air Permukaan (E-PAP) Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung", adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 26 Januari 2022
Penulis



DERA AYOU REVINDA HASIBUAN
NPM. 1812011260

RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama Dera Ayou Revinda Hasibuan, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 12 Juni 2000, sebagai anak kedua dari dua bersaudara, putri dari pasangan Bapak K. Agus Revolusi H dan Ibu Yuli Haryani.

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada Sekolah Dasar (SD) Al-Kautsar Bandar Lampung lulus pada Tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al-Kautsar Bandar Lampung lulus pada Tahun 2015 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Al-Kautsar Bandar Lampung lulus pada Tahun 2018. Selanjutnya pada Tahun 2018 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Opportunity is not a coincidence, you have to create it”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis Persembahkan Kepada:

Ayah K. Agus Revolusi H dan Mama Yuli Haryani.

Apa yang saya dapatkan hari ini, belum mampu membayar semua kebaikan, keringat, dan juga air mata bagi saya. Terimakasih atas segala dukungan kalian, baik dalam bentuk kasih maupun sayang kalian kepada saya.

Karya ini saya persembahkan untuk kalian Ayahku dan Mamaku tersayang, sebagai wujud rasa terimakasih atas pengorbanan dan jerih payah kalian, sehingga saya dapat menggapai cita-cita saya dan InshaAllah mampu untuk membanggakan kalian dan menaikkan harkat martabat kalian di depan orang banyak maupun di hadapan Allah SWT. Kelak cita-cita saya ini akan menjadi persembahan yang paling mulia untuk Ayah dan Mama, dan semoga dapat membahagiakan kalian.

Abangku Tercinta
Hierarki Revolusi Hasibuan.

Tiada waktu yang paling berharga dalam hidup selain menghabiskan waktu denganmu. Walaupun saat dekat kita sering bertengkar, tapi saat jauh kita saling merindukan. Terima kasih untuk bantuan dan semangat darimu, semoga awal dari kesuksesan saya ini dapat membanggakan

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirabbilalamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan kasih sayangNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:“ Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan Melalui Sistem Elektronik Pajak Air Permukaan (E-PAP) Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung” Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penyusunan sampai selesainya skripsi ini mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Elman Eddy Patra, S. H., M. H., Selaku Pembimbing I, atas bimbingan masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi ini.
2. Ibu Ati Yuniati, S. H., M. H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi ini.
3. Ibu Upik Hamidah, S. H., M. H., selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi ini.
4. Bapak Satria Prayoga, S. H., M. H., Selaku Dosen Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi ini.

5. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Ibu Eka Deviani, S. H., M. H., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara terima kasih atas bantuan dan masukan yang diberikan kepada penulis.
7. Ibu Marlia Eka Putri A T, S. H., M. H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara terima kasih atas bantuan dan masukan yang diberikan kepada penulis.
8. Bapak Dr. H. Soerya Tisnanta, S. H., M. Hum. selaku Pembimbing Akademik terima kasih atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Para narasumber penelitian yaitu Ibu Maeva Febriana selaku Kepala Subbidang Pajak Air Permukaan pada Badan Pendapatan Daerah dan Ibu Yusmala Dewi selaku Staff Administrasi Pajak Air Permukaan pada Badan Pendapatan Daerah yang telah memberi bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.
10. Bapak/Ibu dosen bagian Hukum Administrasi Negara yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi.
11. Keluarga Besarku yang selama ini selalu memberikan dukungan, motivasi dan nasihat kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
12. M. Rifki Delanda Putra, Kamila Insani, dan Ghina Salsabila Terimakasih selalu ada disisiku dan bersedia meluangkan waktunya untuk menemani, memberi semangat, dukungan, bantuan dan perhatiannya kepada penulis

selama penulisan skripsi ini. Semoga kita dapat meraih cita-cita masing-masing dan selalu ada dalam suka dan duka selamanya. Canda tawa kalian adalah kenangan manis yang akan selalu ku ingat, aku sayang kalian.

13. Adikku Mimiw yang selalu ada dan menemani disaat membuat skripsi hingga tengah malam dan juga dipagi hari, semoga kamu bisa menemani hingga akhir hayat nanti.
14. Sahabatku yang selalu setia sampai saat ini Ranissa Fidela, Nurul Hafsa Putri, Mel Fitria, Isma Nurulita, Cindy Aprilia, dan Alganita terima kasih telah bersedia meluangkan waktunya untuk selalu menemani, berbagi cerita, memberikan semangat, motivasi, inspirasi dan juga canda tawanya selama ini, kenangan manis kita takkan pernah bisa dilupakan dan akan menjadi cerita perjalanan hidup penulis.
15. Sahabatku Tercinta Annisa Ayu Martiana, Wahyu Lestari, Nabela Charisa, Nazira terima kasih banyak untuk kebersamaan, dukungan, motivasi dan canda tawa yang telah kalian berikan, semoga kelak kita semua menjadi pribadi yang sukses, dan persahabatan kita akan terus terjalin sampai maut memisahkan.
16. Teman-Teman yang selalu menemaniku saat perkuliahan, Namira Putri, Tania Amelia, Atasya Syahpa, Yudha Bhakti, dan Iqbal Syam terima kasih atas semangat, motivasi, dan bantuan yang telah kalian berikan selama ini kepada penulis. Aku harap kita akan ingat satu sama lain sampai kapanpun.
17. Keluarga Besar UKM-F Persikusi, Terima kasih atas pengalaman hebatnya selama ini dan telah membantuku untuk berproses di dunia

perkuliahan. Terimakasih juga telah membuatku kenal dengan banyak orang serta telah mengajarkan pentingnya solidaritas.

18. Almamaterku Tercinta, Keluarga Besar HIMA HAN beserta seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Unila Angkatan 2018 “VIVA JUSTICIA”.

19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungannya kepada penulis sejak awal kuliah hingga selesainya penyusunan skripsi ini.

20. *Last but not least. I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for never quitting, for just me at all times.*

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membaca, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, Januari 2022
Penulis

Dera Ayou Revinda Hasibuan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	iv
MENGESAHKAN	vi
SURAT PERNYATAAN	vii
PERSEMBAHAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Pelaksanaan	10
2.1.1 Pengertian Pelaksanaan.....	10
2.1.2 Pelaksanaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.....	11
2.2 Pemungutan	12
2.2.2 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	13
2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak dan Asas Pemungutan Pajak	14
2.2.4 Teori dan Asas Pemungutan Pajak	16
2.2.5 Hambatan Pemungutan Pajak	18
2.2.6 Syarat Pemungutan Pajak	19
2.3 Pajak	20
2.3.1 Pengertian Pajak	20
2.3.2 Pengelompokan Pajak.....	22
2.3.3 Fungsi Pajak.....	25
2.3.4 Tarif Pajak.....	26
2.4 Pendapatan Asli Daerah	26
2.4.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	26
2.4.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah	29
2.5 Pajak Air Permukaan.....	30
2.5.1 Pengertian Pajak Air Permukaan	30
2.5.2 Objek Pajak Air Permukaan	31
2.5.3 Subjek Pajak Air Permukaan	31
2.5.4 Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan.....	32
2.5.5 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Air Permukaan.....	33
2.5.6 Tarif dan Perhitungan Pajak Air Permukaan	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Metode Pendekatan	35
3.2 Sumber Data	35
3.2.1 Data Primer	35
3.2.2 Data Sekunder.....	36

3.3	Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	37
3.3.1	Prosedur Pengumpulan Data.....	37
3.3.2	Prosedur Pengolahan Data	38
3.4	Analisis Data	39
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1	Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	40
4.1.1	Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	40
4.1.2	Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.....	42
4.1.3	Tujuan, Sasaran, dan Kebijakan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	43
4.2	Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan pada Badan Pendapatan Daerah	44
4.2.1	Prosedur Pelaporan, Penetapan, dan Pembayaran Pajak Air Permukaan	48
4.2.2	Upaya yang dilakukan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Air Permukaan	52
4.3	Faktor-faktor Penghambat Badan Pendapatan Daerah Dalam Melakukan Pemungutan Pajak Air Permukaan	56
BAB V	PENUTUP	59
5.1	Kesimpulan.....	59
5.2	Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada kas Negara yang terutang oleh wajib pajak, membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat kontraprestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan serta manfaatnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran secara umum yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.¹ Pengertian pajak juga tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menyebutkan bahwa pajak merupakan peranan wajib kepada negara yang tertuang oleh orang (individu) atau badan yang bersifat memaksa dan bersumber dari undang-undang, dengan tidak memperoleh kompensasi secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dasar pemungutan pajak tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Pasal 23A, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.²

¹ Waluyo, dan Ilyas. B., Wiraman, *Perpajakan Indonesia*, 2002.

² Muhammad Djafar Saidi, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, 2010. Hlm. 27-28.

Pajak ditetapkan untuk membiayai pembangunan yang bermanfaat untuk kepentingan daerah, melalui pajak daerah dengan diberlakukannya sistem Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah merupakan suatu perubahan sistem pelaksanaan pemerintah dari pusat ke pemerintah daerah meliputi ekonomi, sosial, politik. Otonomi daerah adalah hak rakyat untuk mengatur pemerintahan di daerah dengan caranya sendiri sesuai dengan hukum, adat, dan tata kramanya.³ Maka pemerintah daerah akan lebih giat dalam membangun rumah tangga daerahnya sendiri melalui pengenaan pajak daerah yang menjadi pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah (PAD) ialah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin besar peranan PAD dalam tatanan keuangan daerah, maka semakin besar pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya.⁴

Dalam menerapkan sistem otonomi daerah, setiap daerah harus memiliki perencanaan keuangan daerah yang biasanya disebut anggaran, yaitu anggaran pendapatan daerah maupun anggaran belanja daerah (APBD) sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah akan lebih giat dalam memngembangkan daerahnya sendiri. Dalam hal ini akan memacu daerah dalam memaksimalkan pendapatan melalui pengenaan pajak daerah yang menjadi Pendapatan Asli Daerah. APBD merupakan suatu rencana keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah.

³ Rudy, S. H., L. L., M., LL. D, *Hukum Pemerintahan Daerah*, 2013. Hlm 9

⁴ Carunia Mulya Firdausy, *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*, 2017

Undang-Undang mengenai pemungutan pajak daerah yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang dimaksud air permukaan adalah semua air yang terdapat di permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada dilaut maupun di darat. Sedangkan Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Jadi, secara sederhana pajak air permukaan dapat ditafsirkan sebagai pajak yang dikenakan untuk pengambilan air sungai, danau, waduk, dan sebagainya. Pajak Air Permukaan diharapkan akan mendatangkan potensi pendapatan bagi negara atau daerah.⁵

Merujuk pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Air Permukaan dapat diartikan sebagai pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat dapat dikategorikan sebagai air permukaan. Dalam penghitungan pajak air permukaan, nilai perolehan air permukaan menjadi dasar pengenaan pajak. Nilai perolehan air permukaan yang dimaksud dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor tertentu. Adapun faktor-faktor yang dimaksud antara lain: jenis sumber air; lokasi sumber air; tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; volume air yang diambil dan/atau

⁵ Jurnal EMBA Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal. 667-675

dimanfaatkan; kualitas air; luas area tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air; dan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Penetapan besarnya target Pajak Air Permukaan diprediksikan melalui tingkat pertumbuhan dan perkembangan pemungutan air permukaan pada tiap tahunnya, semakin tinggi tiap pemungutan air permukaan, maka semakin tinggi pula penerimaan pajak daerah yang berasal dari pajak air permukaan. Sumber penerimaan pajak air permukaan berasal dari pengambilan atau pemanfaatan air permukaan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air dan sumber-sumber air.

Hasil dari tindakan yang dilakukan oleh pihak pemerintah untuk mewujudkan tercapainya pajak air permukaan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan merupakan realisasi pajak air permukaan. Setiap komponen penerimaan pajak daerah memiliki kontribusi yang berbeda terhadap penerimaan pajak daerah Provinsi Lampung. Salah satu komponen yang harus mendapatkan perhatian lebih oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung adalah Pajak Air Permukaan.

Pemerintah menganggap bahwa Pajak Air Permukaan (PAP) merupakan sumber penerimaan pajak yang memiliki potensi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun yang akan datang. Sehingga potensi Pajak Air Permukaan (PAP) yang dalam pelaksanaannya dapat digali secara lebih maksimal lagi. Untuk mewujudkan penerimaan pajak yang maksimal, sehingga perlu dilakukannya perhitungan tingkat efektivitas dan kontribusi Pajak Air Permukaan (PAP) serta

Pajak Air Permukaan (PAP) diharapkan akan mendatangkan potensi pendapatan bagi negara dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemungutan Pajak Air Permukaan yang diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan karena usaha pengambilan dan/atau pemanfaatan sumber daya air permukaan secara langsung menjadi bagian terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi. Kerusakan yang terjadi merupakan akibat dari pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan yang tak terkontrol jumlahnya. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa disetiap pelaksanaan pembangunan yang sesungguhnya dilakukan dalam rangka usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Usaha pemerintah dalam hal pemungutan Pajak Air Permukaan kemudian dapat dikatakan sangatlah penting karena hal ini merupakan suatu wujud penerapan secara nyata terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, bahwa pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan atas prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Penerapan secara nyata dari konstitusi karena pemungutan pajak air permukaan pada hakikatnya merupakan suatu upaya pencegahan sekaligus penyembuhan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup secara lebih besar dan untuk menghindari terjadinya kerugian negara yang lebih besar lagi akibat pengeksploitasian sumber daya air permukaan yang dilakukan tanpa batas dan secara ilegal.

Ketersediaan air bersih cenderung menurun akibat kerusakan alam dan pencemaran. Kondisi yang sama dialami oleh penduduk di Provinsi Lampung. Walaupun memiliki sejumlah potensi sumber daya air yang besar, namun kesulitan untuk mendapatkan air bersih dan layak pakai masih terjadi di beberapa tempat. Mengingat air permukaan merupakan sumber terbesar untuk air bersih, untuk menjaga stabilisasi dari pengambilan dan pemanfaatan air permukaan oleh perusahaan maka diberlakukan pajak.

Kerusakan lingkungan yang lebih besar ini tidak lain sebagai dampak dari tidak adanya norma hukum yang mengharuskan pembebanan atas pajak kepada mereka yang melakukan usaha pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Keadaan yang demikian tentu akan mengakibatkan kerugian yang kemudian ditanggung oleh negara sangat besar jumlahnya, sebagai implikasi dari eksploitasi sumber daya air dengan bebas secara berlebihan. Maka selanjutnya terhadap usaha pemungutan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah terdapat tujuan pencegahan dan juga tujuan penyembuhan yang terkandung di dalamnya.

Dari permasalahan yang ada, maka jenis tugas yang diberikan kepada pemerintah daerah mengenai pemungutan pajak air permukaan menjadi penting bagi rakyat dan juga negara. Sehingga dalam perjalanan otonomi daerah ini pemerintah daerah tidak dapat dianggap sebagai subjek yang memiliki kedudukan lebih rendah dibandingkan pemerintah pusat.⁶ Tujuan dari pemungutan pajak air permukaan yang sangat penting, menjadi hal yang memaksakan agar pemungutan pajak air permukaan di lapangan haruslah dilakukan secara bijak dan berintegritas.

⁶ Gunarto Suhardi, *Negara Kesatuan dan Otonomi Daerah*, 2006. Hlm.14.

Sehingga apa yang menjadi tujuan dan cita-cita dari pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai sumber daya air dapat terwujud.

Dengan adanya Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan dan Tata Cara Perhitungan Pajak Air Permukaan di Provinsi Lampung dengan memperoleh peluang yang lebih luas dalam upaya menggali sumber-sumber penerimaan daerah untuk menambah kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat potensial dalam membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan di daerah adalah pemanfaatan air permukaan.

Menimbang agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh dinas-dinas di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung dapat berjalan secara tertib, lancar, berdayaguna dan berhasil guna, maka sesuai ketentuan pasal 51 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Lampung, dipandang perlu menetapkan rincian tugas, fungsi dan tata kerja dinas-dinas dimaksud dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 34 Tahun 2010 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja dinas-dinas daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung.

Penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) Provinsi Lampung mengalami kenaikan setiap tahunnya dan melampaui target penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan. Namun, walaupun adanya peningkatan pada sektor Pajak Air Permukaan tetapi masih terdapat perusahaan-perusahaan di Provinsi Lampung yang menghindari untuk membayar Pajak Air Permukaan sehingga kurang optimalnya mewujudkan Pendapatan Asli Daerah. Maka diperlukan peranan

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Terhadap Penetapan Pajak Air Permukaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menulis dan melakukan penelitian mengenai **“Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan Melalui Sistem Elektronik Pajak Air Permukaan (E-PAP) Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik merumuskan 2 (dua) rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemungutan Pajak Air Permukaan melalui sistem Elektronik Pajak Air Permukaan (E-PAP) pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung ?
2. Apa faktor penghambat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dalam melakukan pemungutan Pajak Air Permukaan melalui sistem Elektronik Pajak Air Permukaan (E-PAP) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan maka Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan Pajak Air Permukaan melalui Elektronik Pajak Air Permukaan (E-PAP) pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dalam melakukan pemungutan Pajak Air Permukaan melalui sistem Elektronik Pajak Air Permukaan (E-PAP).

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis, hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan kajian ilmiah di bidang Hukum Pajak dan Retribusi Daerah, khususnya dibidang Pajak Air Permukaan pada Badan Pendapatan Provinsi Lampung.
2. Bagi Badan Pendapatan Provinsi Lampung, hasil penelitian ini bisa menjadi bahan masukan ataupun pertimbangan dalam memecahkan masalah penyebab terjadinya naik turun realisasi Pajak Air Permukaan.
3. Bagi Peneliti Lainnya, hasil penelitian ini bisa dijadikan acuan dan referensi dalam membuat penelitian tentang Pajak Air Permukaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pelaksanaan

2.1.1 Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci.⁷ Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya.⁸ Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Menurut Westra pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan

⁷ Sutedi, Adrian, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*. (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2009). hlm. 56.

⁸ <http://kbbi.web.id/pelaksanaan>, diakses pada tanggal 06/06/2021, pukul 19.19 WIB

ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, Pengertian Pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.

Menurut Siagian S.P bahwa Pengertian Pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.⁹

2.1.2 Pelaksanaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

Badan daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah. Daerah dapat berarti provinsi, kabupaten, atau kota. Badan daerah menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, serta pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya. Badan daerah provinsi merupakan unsur pelaksana pemerintah provinsi dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Badan daerah provinsi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, salah satu Dinas Daerah Provinsi yang ada di Provinsi Lampung yaitu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

⁹ Adisasmita, Rahardjo, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, (Graha Ilmu:Yogyakarta, 2011).

Dalam Pasal 3 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 90 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung menjelaskan bahwa Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang pendapatan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Pemungutan

2.2.1 Pengertian Pemungutan

Secara etimologi pemungutan berasal dari Pungut yang berarti memperoleh atau mengambil. Sedangkan di dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 1 yang dimaksud pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang tertuang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan dan penyeteroran. Dari definisi di atas dapat dikemukakan bahwa pemungutan merupakan keseluruhan aktivitas untuk menarik dana dari masyarakat wajib Retribusi yang dimulai dari himpunan data dari objek dan subjek Retribusi sampai pada pengawasan penyeterorannya. Pengertian pemungutan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "Proses, cara, perbuatan memungut atau mengambil".¹⁰

¹⁰ <http://kbbi.web.id/pemungutan>, diakses pada tanggal 11/04/2021, pukul 18.47 WIB.

Sebagaimana ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa segala pajak merupakan beban yang harus dipikul oleh masyarakat, sehingga perumusan macam, jenis berat dan ringannya tarif pajak harus pula ada keikutsertaan rakyat yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Karena bentuknya berupa undang-undang, maka pajak dapat dipaksakan kepada Wajib Pajak. Pelanggaran atas peraturan perpajakan akan menyebabkan Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi. Berdasarkan definisi di atas peneliti menarik kesimpulan bahwa pemungutan adalah proses, cara, perbuatan memungut, mengambil dalam hal ini adalah Pajak Air Permukaan. Kegiatan ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Pendataan Potensi
- b. Penetapan Pajak
- c. Penyoran Pajak
- d. Penagihan Pajak

2.2.2 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata Cara Pemungutan Pajak Menurut Mardiasmo:

1. Stelsel Nyata (*riël stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2. Stelsel Anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.¹¹

2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak dan Asas Pemungutan Pajak

Menurut Nurmantu Sistem pemungutan pajak di Indonesia, yakni :

1. *Self Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya utang pajak yang harus dibayar mulai dari menghitung, menyetor hingga melaporkan sendiri pajak terutangnya.

¹¹ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, (Yogyakarta:Penerbit Andi, 2016) hlm. 8.

2. *Official Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak dalam hal menentukan besarnya utang pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak ditentukan oleh fiskus (pemungut pajak).
3. *Withholding Tax System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak terutang.

Menurut Nurmantu di Indonesia terdapat asas pemungutan pajak yakni :

- a. Asas Sumber Asas yang menganut cara pemungutan pajak yang tergantung pada adanya sumber penghasilan, maka negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal.
- b. Asas Domisili berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan tersebut merupakan kewarganegaraan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini tidaklah menjadi persoalan darimana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal.
- c. Asas Nasional Asas Nasional atau asas yang kewarganegaraan, dalam asas ini yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan.
- d. Asas Yuridis Asas ini didasarkan pada undang-undang. Hukum pajak harus memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan yang tegas baik untuk negara maupun untuk warganya.¹²

¹² Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: Granit, 2005) hlm 106.

2.2.4 Teori dan Asas Pemungutan Pajak

Mardiasmo menyatakan bahwa asas pemungutan pajak antara lain sebagai berikut ini:

- a. Asas Domisili (asas tempat tinggal) yaitu : negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.
- b. Asas Sumber yaitu : negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
- c. Asas Kebangsaan yaitu : pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

Adapun teori-teori tentang pemungutan pajak dapat diuraikan berikut ini:

- a. Teori Asuransi, dalam melindungi kepentingan setiap warga Negara, Negara juga bertugas akan melindungi keselamatan nyawa maupun keamanan harta benda, dan maka dari itu wajib untuk membayar pajak, sebagaimana premi asuransi.
- b. Teori Kepentingan, dalam menyesuaikan pembagian beban pajak dengan kepentingan dari masing-masing individu, semakin besar kepentingan semakin besar pula pajaknya.
- c. Teori Daya Pikul atau Teori Gaya Pikul, dalam menyesuaikan pajak yang harus dibayar dengan daya pikul atau kemampuan seseorang.
- d. Teori Bakti atau Teori Kewajiban Pajak Mutlak, sebagai organisasi kekuasaan pembayaran pajak merupakan tanda bakti kepada Negara.

- e. Teori Daya Beli atau Teori Gaya Beli, bahwa pajak mengambil daya beli dari rumah tangga perseorangan atau pribadi untuk rumah tangga Negara dan disalurkan kembali kepada masyarakat.¹³

Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut:

- a. Pemungutan pajak harus adil

Produk hukum pajak mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya. Contohnya adalah dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak, pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak dan sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.

- b. Pengaturan pajak harus berdasarkan undang-undang

Pasal 23 UUD 1945 menyatakan bahwa pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan undang-Undang. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Undang-Undang pajak, yaitu pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU harus dijamin kelancarannya.

- c. Jaminan hukum

Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum.

Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak.

¹³ Wahyu Sasongko, *Mengenal Tata Hukum Indonesia*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2015)

d. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat kecil dan menengah.

e. Pemungutan pajak harus efisien

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.¹⁴

2.2.5 Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo hambatan pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Perlawanan Pasif, masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:
 1. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
 2. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
 3. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
- b. Perlawanan Aktif, perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak.

¹⁴ Joseph R, Kaho, *Keuangan di Era Otonomi Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

1. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
2. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).¹⁵

2.2.6 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo, ada 5 syarat pemungutan pajak yaitu:

- a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) yaitu: sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil.
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis) yaitu: di Indonesia, pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
- c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis) yaitu: pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansil) yaitu: sesuai fungsi budgeter, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana yaitu: sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.¹⁶

¹⁵ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2016, Hlm. 10.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 9.

2.3 Pajak

2.3.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada kas Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak, membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat pretasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.¹⁷

Menurut Supramono dan Damayanti Pajak didefinisikan sebagai iuran tidak mendapat timbal (kontraprestasi) yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum.¹⁸

Menurut Mardiasmo mendefinisikan pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang –Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁹

Menurut S.I. Djajadiningrat mendefinisikan pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta

¹⁷ Waluyo, dan Ilyas. B., Wiraman, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000)

¹⁸ Supramono dan Damayanti, *Perpajakan Indonesia*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010)

¹⁹ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Andi, Edisi Revisi 2011)

dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.²⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli ditambah dengan definisi resmi pajak yang terdapat dalam undang –undang, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa ciri yang melekat pada pajak, yaitu :

- a. Iuran atau kontribusi wajib rakyat kepada Negara.
- b. Dipungut oleh Pemerintah berdasarkan undang-undang sehingga bersifat memaksa.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontra-prestasi secara langsung dapat ditunjuk.
- d. Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
- e. Secara khusus, undang-undang menambahkan bahwa penggunaan iuran pajak adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pemerataan kesejahteraan).

²⁰ Diaz Priantara, *Perpajakan Indonesia Edisi 2*, (Mitra Wacana Media, 2012)

2.3.2 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo jenis-jenis pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok yaitu :

- a. Menurut golongannya
 1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
 2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- b. Menurut sifatnya
 1. Pajak substantif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan subjeknya dalam arti memperhatikan diri wajib pajak.
 2. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak.²¹
- c. Menurut lembaga pemungutnya
 1. Pajak Pusat, yaitu pemerintah melakukan pemungutan pajak pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya. Pajak pusat terdiri atas:
 - a) Pajak Penghasilan (PPh)

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang

²¹ Mardiasmo, *Perpajakan (Edisi Revisi 2008)*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2008).

dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN.

c) Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM)

Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM.

Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah :

- 1) Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
- 2) Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
- 3) Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
- 4) Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
- 5) Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

d) Bea Meterai

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan

efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

e) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Dalam administrasi negara, pemerintah daerah terbagi menjadi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Jenis-jenis pajak pun dikelompokkan berdasarkan provinsi dan kabupaten/kota (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

a. Pajak Provinsi terdiri atas:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- 4) Pajak Air Permukaan; dan
- 5) Pajak Rokok.

b. Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7) Pajak Parkir;
- 8) Pajak Air Tanah;
- 9) Pajak Sarang Burung Walet;
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.²²

2.3.3 Fungsi Pajak

1. Fungsi *Budgetair*

Pembangunan hanya dapat terlaksana dengan ditunjang keuangan yang cukup tersedia pada kas negara. Pajak memegang peranan dalam keuangan negara lewat tabungan pemerintah untuk disalurkan ke sektor pembangunan. Tabungan pemerintah ini diperoleh dari surplus, penerimaan/rutin biasa setelah dikurangi dengan pengeluaran rutin/biasa. Penerimaan rutin seperti penerimaan dari sektor pajak, retribusi, bea dan cukai, hasil perusahaan negara denda dan sitaan. Penerimaan rutin/biasa adalah untuk membiayai pengeluaran rutin/biasa dari pemerintah, seperti gaji pegawai, pembelian alat tulis, ongkos pemeliharaan gedung pemerintah, bunga dan angsuran pembayaran utang-utang kepada negara lain, tunjangan sosial dan lain sebagainya.

2. Fungsi *Regulerend*

Fungsi mengatur ini berarti bahwa pajak sebagai alat bagi pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu baik dalam bidang ekonomi, moneter, sosial, kultural maupun dalam bidang politik. Dalam fungsi mengatur ini ada kalanya pemungutan pajak dengan tarif yang tinggi atau sama sekali dengan tarif 0 %.²³

²² Siti Resmi, *Perpajakan dan Teori Kasus (Buku I)*, (Yogyakarta: Salemba Empat, 2003).

²³ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, (Yogyakarta:Penerbit Andi, 2016) hlm. 4.

2.3.4 Tarif Pajak

Menurut mardiasmo ada beberapa macam tarif pajak, yaitu:

a. Tarif Proporsional

tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

b. Tarif Tetap

tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

c. Tarif Progresif

persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

d. Tarif Degresif

persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar²⁴

2.4 Pendapatan Asli Daerah

2.4.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah atau yang disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh Pemerintah Daerah.

Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari :

²⁴ *Ibid*, hlm. 11.

- a. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
 - i. Hasil pajak daerah
 - ii. Hasil retribusi daerah
 - iii. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - iv. Lain-lain PAD yang sah
- b. Dana perimbangan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 158 penjelasan tentang Pendapatan Asli Daerah yaitu:

1. Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.
2. Pemerintahan daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang telah ditetapkan Undang-Undang.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf a angka 3 dan lain-lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf a angka 4 ditetapkan. Dengan Perda berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157 huruf b tentang dana perimbangan:

1. Dana Bagi Hasil
2. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus

Penjelasan tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 57 dijelaskan di pasal 159 bahwa:

a. Dana Bagi Hasil

1. Dana Bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf a bersumber dari pajak dan sumber daya alam.
2. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sector pedesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kehutanan
 - b. Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kehutanan
 - c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri
3. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. Penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH), Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan
 - b. Penerimaan pertambangan umum yang berasal dari penerimaan iuran tetap (*landrent*) dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksplorasi (*royalty*) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan

- c. Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional yang dihasilkan dari penerimaan pungutan perusahaan perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan
- d. Penerimaan pertambangan minyak yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan
- e. Penerimaan pertambangan gas alam yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan
- f. Penerimaan pertambangan panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian Pemerintah, iuran tetap dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.

2.4.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Agar dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan baik, pemerintah daerah perlu diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Mengingat tidak semua sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah maka daerah diwajibkan untuk mengalih segala sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 pasal 157 Tentang pemerintah daerah, menyebutkan sumber-sumber pendapat asli daerah meliputi :

- a. Pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ditetapkan melalui pada peraturan daerah dan dikenakan pada semua objek pajak. Seperti: orang atau badan, bergerak atau tidak bergerak.

- b. Retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan sebagai pembayaran atas pemakaian jasa yang diberikan oleh daerah secara langsung dan nyata.
- c. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah adalah penerimaan berupa bagian laba bersih badan Milik Usaha Daerah yang terdiri dari laba bersih Bank Pembangunan Daerah, bagian laba bersih perusahaan Daerah.
- d. Penerimaan dari Dinas-Dinas Daerah adalah penerimaan daerah dari dinas-dinas yang tidak merupakan penerimaan-penerimaan dari pajak dan retribusi daerah.
- e. Penerimaan Lain-lain adalah penerimaan selain milik daerah retribusi daerah, bagian laba badan usaha milik daerah, penjualan barang-barang bekas, cicilan kendaraan bermotor roda empat dan roda dua, cicilan rumah yang dibangun oleh Pemerintah Daerah, dan lain-lain

2.5 Pajak Air Permukaan

2.5.1 Pengertian Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Pajak Air Permukaan semula bernama Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPPABTAP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Hanya saja berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, PPPABTAP dipecah menjadi dua jenis pajak, yaitu Pajak Air Permukaan dan Pajak Air Bawah Tanah Pajak Air Permukaan dimasukkan sebagai Pajak Provinsi, sedangkan Pajak Air Bawah Tanah ditetapkan menjadi Pajak Kabupaten atau

Kota. Air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi tidak termasuk air laut kecuali air laut tersebut telah dimanfaatkan di darat.

2.5.2 Objek Pajak Air Permukaan

Menurut Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 2 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan dan Tata Cara Perhitungan Pajak Air Permukaan Di Provinsi Lampung, objek pajak air permukaan adalah:

- a. Pengambilan Air Permukaan;
- b. Pemanfaatan Air Permukaan;
- c. Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan

Dikecualikan dari objek PAP, yaitu:

- a. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
- b. pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan perkebunan rakyat, dan kehutanan rakyat, usaha sosial, instansi pemerintah, tempat ibadah, pemadam kebakaran, pendinginan senjata/keamanan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

2.5.3 Subjek Pajak Air Permukaan

Menurut Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 3 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan dan Tata Cara Perhitungan Pajak Air Permukaan Di Provinsi Lampung, Subjek Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan. Wajib

Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

2.5.4 Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan

Dasar pengenaan Pajak Air Permukaan menurut Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 5 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan dan Tata Cara Perhitungan Pajak Air Permukaan Di Provinsi Lampung sebagai berikut:

- 1) Dasar pengenaan PAP adalah NPAP.
- 2) NPAP dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
 - a. jenis sumber air permukaan;
 - b. lokasi sumber air permukaan;
 - c. tujuan pengambilan dari dan/atau pemanfaatan air permukaan;
 - d. volume air permukaan yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air permukaan;
 - f. luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan;
 - g. musim pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan: dan
 - h. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- 3) Cara menghitung NPAP adalah mengalikan Volume Air Permukaan yang diambil dengan Harga Dasar Air.
- 4) Perhitungan NPAP dilakukan oleh Dinas Teknis berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

- 5) Besarnya NPAP sepanjang digunakan untuk kegiatan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan pelayanan publik, pertambangan minyak bumi dan gas alam diatur dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman kepada Perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Besarnya NPAP untuk kegiatan yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini akan ditetapkan dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.5.5 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Air Permukaan

Pemungutan Pajak Air Permukaan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh Masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Air Permukaan pada suatu provinsi adalah sebagaimana dibawah ini :

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2014 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja dinas-dinas daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung.
8. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air Permukaan Dan Harga Dasar Air Permukaan Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan.
9. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan dan Tata Cara Perhitungan Pajak Air Permukaan Di Provinsi Lampung.

2.5.6 Tarif dan Perhitungan Pajak Air Permukaan

1. Tarif Pajak Air Permukaan menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 24 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 55 Tentang Pajak Daerah, tarif Pajak Air Permukaan sebesar 10%.

2. Perhitungan Pajak Air Permukaan

Cara untuk menghitung pajak Air Permukaan, adalah:

Nilai Perolehan Air = Volume air x Dasar harga air x koefisien faktor-faktor
= Nilai Perolehan Air Permukaan x 10%.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang dipergunakan adalah pendekatan hukum secara normatif dan empiris. Pendekatan secara normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari peraturan-peraturan hukum yang berlaku yang erat kaitannya dengan permasalahan penelitian yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, dan sumber lain yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat pada kenyataan langsung atau sesungguhnya, terhadap pihak yang berkompeten di lokasi penelitian dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

3.2.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari penelitian, yaitu dengan melakukan wawancara dengan informan dalam penelitian ini adalah Badan Pendapatan Daerah.

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan, buku atau literatur, serta sumber lainnya yang sesuai dengan kajian penelitian ini. Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan meliputi:
 - a) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pendapatan Asli Daerah.
 - c) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
 - e) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
 - f) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - g) Undang-Undang Nomor No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - h) Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah.
 - i) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan Pajak dan Retribusi Daerah.

- j) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
 - k) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2014 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja dinas-dinas daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung.
 - l) Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air Permukaan Dan Harga Dasar Air Permukaan Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan.
 - m) Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan dan Tata Cara Perhitungan Pajak Air Permukaan Di Provinsi Lampung.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, terdiri dari literatur, buku, referensi, jurnal, dan publikasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan sumber dari internet yang berkaitan dengan masalah yang hendak diteliti.

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari berbagai buku dan literatur

serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

2. Studi lapangan (*field research*), yang dilakukan melalui wawancara adalah usaha untuk mengumpulkan data dengan cara wawancara, yaitu mengajukan daftar pertanyaan kepada informan penelitian untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Wawancara dalam kegiatan penelitian ilmiah ini bukanlah sekedar bertanya saja, tetapi pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada responden yang selanjutnya disebut informan sebelumnya telah dirancang sedemikian rupa agar dapat menghasilkan jawaban yang relevan dengan yang menjadi permasalahan pada penelitian ini. Kemudian jawaban-jawaban dari pertanyaan yang diajukan tersebut selanjutnya digunakan sebagai data dalam rangka menunjang data-data yang diperoleh dari studi dokumen. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap responden yang terkait dengan masalah yang akan diteliti.

3.3.2 Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data, yaitu menentukan data yang sesuai dengan pokok bahasan, kemungkinan adanya kekurangan data serta kekeliruan data yang diperoleh.
- b. Klasifikasi data, yaitu menghimpun data menurut kerangka bahasan, diklasifikasikan menurut data yang telah ditetapkan.
- c. Penyusunan data, yaitu mengumpulkan data pada pokok bahasan masing-masing dengan sistematis.

3.4 Analisis Data

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, maksudnya adalah analisis data dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan/keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan, sehingga memudahkan untuk ditarik suatu kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, analisis data dilaksanakan secara deduktif, yaitu menguraikan pembahasan secara umum dan menarik kesimpulan secara khusus.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemungutan Pajak Air Permukaan melalui Sistem Elektronik Pajak Air Permukaan (E-PAP) oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung berjalan optimal dan *over target* karena adanya sistem aplikasi E-PAP sehingga terjadi peningkatan yang signifikan terhadap pendapatan Pajak Air Permukaan. Dilihat dari tabel Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Pengambilan/Pemanfaatan Air Permukaan menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 127,29%.
2. Faktor penghambat pelaksanaan pemungutan Pajak Air Permukaan melalui Sistem Elektronik Pajak Air Permukaan (E-PAP) oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung adalah terdapat beberapa perusahaan yang menunggak pembayaran Pajak Air Permukaan, kurangnya saran dan prasarana mengenai jaringan komputer yang sering terjadinya kendala, serta kurangnya Sumber Daya Manusia yang terlatih.

5.2 Saran

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung diharapkan dapat menstabilkan serta meningkatkan lagi upaya pemungutan Pajak Air Permukaan agar realisasi yang diberikan ditahun berikutnya dapat stabil dalam melebihi target yang ditetapkan dan tetap memperhatikan Wajib Pajak yang tidak mau membayar pajak atau mengurus utang pajaknya, guna memperkecil resiko penerimaan Pajak Air Permukaan yang menurun.
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung diharapkan untuk mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada di UPTD kabupaten-kabupaten yang ada di pedalaman serta memberikan sanksi yang tegas kepada para pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan instansi sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adisasmita, R. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bagus, L. 1996. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia.
- Djafar Saidi, M. 2010. *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ilyas, W. d. 2002. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: SalembaEmpat.
- Kaho, Joseph R. 2003. *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi
- Moenir, H. 2017. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Angkasa.
- Mulya Firdausy, C. 2017. *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Nurmantu, S. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Rudi. 2013. *Hukum Pemerintahan Daerah* . Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung.
- Sasongko, W. 2015. *Mengenal Tata Hukum Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Soemitro, R. (1991). *Asas dan Dasar Perpajakan I*. Bandung: PT. Eresco.
- Suhardi, G. (2006). *Negara Kesatuan dan Otonomi Daerah* . Yogyakarta: Andi Offset.

Supramono, D. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset.

Sutedi, A. 2009. *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pendapatan Asli Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan Pajak dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung.

Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air Permukaan Dan Harga Dasar Air Permukaan Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan.

Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan dan Tata Cara Perhitungan Pajak Air Permukaan di Pemerintah Provinsi Lampung.

C. Media Online dan Jurnal

Jurnal EMBA Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal. 667-675

<http://kbbi.web.id/pelaksanaan>, diakses pada tanggal 06/06/2021, pukul 19.19 WIB

<http://kbbi.web.id/pemungutan>, diakses pada tanggal 11/04/2021, pukul 18.47 WIB.